

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang merdeka, adil, dan makmur. Mengembangkan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya usaha yang harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab berakhlak mulia bebas maju sejahtera dan berdaulat. Maka diperlukan usaha yang mutlak untuk melakukan pembangunan dari segala bidang terutama di bidang hukum.¹

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum yang adil, makmur dan sejahtera, harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, juga harus ditopang dengan kondisi keluarga yang sehat dan dinamis di masyarakat. Setiap anggota masyarakat dalam lingkungan keluarga harus mengetahui dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu dalam keberadaan manusia sebagai anggota dalam masyarakat perlu membangun rumah tangga, yang dapat menentramkan jiwa serta pikiran, jika setiap manusia menyadari akan hal itu, yaitu selalu mendorong mereka untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, maka jelas bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat

¹ Wahidmurni, "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polres Kabupaten Sumenep)" 26 (2017): 2588–2593.

diharapkan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan sejahtera.²

Jika melihat uraian diatas pada umumnya setiap rumah tangga mendambakan dan ingin memiliki keluarga yang harmonis atau bahagia, namun pada kenyataannya tidak semua kehidupan berumah tangga berlangsung bahagia. Jika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang juga sering diselesaikan dengan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* biasa dimana saja, disemua tempat.³

Permasalahan kekerasan yang kompleks dalam rumah tangga baik yang berdampak khususnya kepada anak dan perempuan maka dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

² Wahidmurni, "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polres Kabupaten Sumenep)" 26 (2017): 2588–2593.

³ Siti Nurhikmah and Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 54–67.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun penerapan Undang-Undang tersebut belum sebagaimana mestinya. Akibatnya hak-hak korban belum dapat terpenuhi karena tidak semua aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang ini mempertimbangkan hubungan antara suami dan istri dan orang tua dengan anak. Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi.⁴

Pada tahun 2004 merupakan tahun terobosan karena untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut tepatnya pada tanggal 22 September tahun 2004, maka lahirlah undang-undang yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban atau keluarga baru melapor kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kasus tersebut hanya digolongkan pada

⁴ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan," *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora* 3, no. 1 (2019): 9.

perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :⁶

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sejalan dengan pengertian profesi di atas, Habey menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Sementara itu menurut Komaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.

⁵ Nurhikmah and Nur, “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim).”

⁶ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain. Profesi hukum memiliki ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut dengan “klien”. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁷

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim tunduk pada hak dan kewajiban yang diembannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kehakiman. Sementara itu, perjalanan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tidaklah lama, karena pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut. Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa:

⁷ Undang Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, n.d.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁸

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok. Di Indonesia hakim memiliki kode kehormatan hakim yang menjadi pegangan hakim dalam menjalankan tugasnya.⁹

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Seorang hakim harus berpedoman pada norma etik /moralitas yang secara inheren sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Berhubungan dengan etika hakim, Abdul Manan berpendapat, bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya). Hakim harus tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

⁹ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Hakim yang baik adalah oleh dan karena jabatannya tidak boleh menerima hadiah (gratifikasi) dari pihak-pihak yang berperkara. Termasuk juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat menangani masalah hukum orang itu nantinya. Dalam konteks Indonesia, kehormatan dan perilaku hakim terletak pada dua hal yakni putusan hakim dan perilaku hakim. Dari aspek teknis seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis professional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntutan perilaku hakim.¹⁰

Model yakni informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga merupakan pendekatan, strategi, atau kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya mengatasi dan mencegah KDRT secara sistematis dan efektif. Model penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk aksesibilitas, stigma sosial, dan kekurangan infrastruktur.

Kondisi eksisting terkait penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia yakni Kasus KDRT masih menjadi masalah yang serius di

¹⁰ Aunur Rohim Faqih, "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (2013): 215–235.

Indonesia, kasus yang dilaporkan cenderung meningkat namun banyak kasus tidak dilaporkan.

Dalam penelitian ini berfokus pada model penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep juga berkaitan dengan kesesuaian perilaku hakim terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dimana banyak kekerasan yang belum terdaftar di Pengadilan dikarenakan Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau kecil atau sulit dijangkau. Isolasi fisik dan sosial di pulau-pulau kecil juga menyebabkan kurangnya pelaporan kasus kekerasan karena merasa tidak ada dukungan atau takut akan stigma atau reaksi negatif. Sumber daya hukum dan penegakan hukum, seperti personel dan fasilitas tidak cukup memadai untuk menjangkau dan menangani kasus di semua pulau secara efektif karena biaya yang sangat mahal juga keterbatasan jadwal transportasi laut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian bagian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep dalam kurun tahun 2022-2023 ?
2. Bagaimana model penyelesaian perkara dalam rumah tangga oleh hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep dalam kurun tahun 2022-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari ditulisnya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep dalam kurun tahun 2022-2023
2. Menganalisis model penyelesaian perkara dalam rumah tangga oleh hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep dalam kurun tahun 2022-2023

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis berupa pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana, serta hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pada masyarakat khususnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pertimbangan agar tidak melakukan kejahatan dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta penelusuran online.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember) ¹¹	1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember? 2. Bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember berdasarkan	Tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga	Penelitian tersebut berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian

¹¹ Laila Nailur Rahma Dani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Kompilasi Hukum Islam Fakultas Syariah November 2022 Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember)* (2022).

		Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?		
2.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Perkara No. 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG) ¹²	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618/Pid.Sus/2020/P N.Plg dan Nomor:1535/Pid.Sus/2020/PN Plg ? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618/Pid.Sus/2020/P N.Plg dan Nomor:1535/Pid.Sus/2020/PN Plg ?	Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan secara fisik	Penelitian tersebut berfokus pada pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga
3.	Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar) ¹³	1. Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Makassar ? 2. Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar ?	Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	Penelitian tersebut berfokus pada kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga secara fisik yang mengakibatkan luka berat

Penelusuran dari online repository Fakultas Hukum Indonesia.

¹² Rama, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Perkara NO 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/Pid.Sus/2020/PN.PLG)* (2022).

¹³ Ayub, *Tinjauan Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar* (2020).

Perbedaan dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Pada hakikatnya penelitian memiliki makna dimana penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran fakta-fakta yang ada.¹⁴ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan objek tertentu. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sangat sesuai dengan data yang akan diperoleh yaitu berupa kata-kata bukan berupa angka.

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, keadaan, atau objek tertentu sebagaimana adanya berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab-akibat tetapi lebih

¹⁴ Ali Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

berfokus pada memberikan gambaran rinci tentang situasi atau masalah tertentu.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan explanatoris. Pendekatan explanatoris adalah jenis pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini biasanya dilakukan setelah penelitian deskriptif atau exploratoris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang telah diamati.

Fokus utama pendekatan explanatoris adalah menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Hubungan. Menekankan pada identifikasi dan analisis hubungan antara variabel independen (penyebab) dan variabel dependen (hasil). Berdasarkan teori, biasanya berpijak pada teori yang sudah ada sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan yang diuji. Melibatkan pengujian hipotesis untuk memastikan hubungan sebab-akibat.

Dalam penelitian ini mengambil kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep, dimana kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep banyak terjadi berdasarkan data tahunan Kepolisian Kabupaten Sumenep dimana pada tahun 2021 terjadi sebanyak 27 kasus, tahun 2022 sebanyak 37 kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 31 kasus. Namun kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sumenep tidak sebanyak data yang masuk

ke kepolisian yang dikarenakan kebanyakan kurangnya pemahaman tentang hukum juga ketakutan yang terjadi pada korban yang dikarenakan stigma atau reaksi negatif. Juga diakibatkan karena di Kabupaten Sumenep sendiri memiliki banyak pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau yang disebabkan kurangnya jadwal transportasi laut juga biaya yang sangat tinggi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

Pada penelitian ini mengambil wawancara di Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep dimana narasumbernya adalah salah satu Hakim yakni Bapak Muhammad Arief Fathony. Menurut data tahunan Kepolisian Kabupaten Sumenep tercatat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 terjadi sebanyak 27 kasus, tahun 2022 sebanyak 37 kasus dan, pada tahun 2023 sebanyak 31 kasus.

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian lebih kepada

pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendra mata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang waktu peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang perilaku hakim terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. Penelusuran Online

Penelusuran secara online merupakan bagian dari system temu balik informasi. Penelusuran informasi secara online adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan menemukan (*retrieve*) dokumen tertentu dari suatu

simpanan (file) sebagai jawaban atas permintaan informasi, yang dimana penelusuran ini menggunakan internet.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁵ Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Analisis data atau bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dengan penjelasan dan menjabarkan dengan jelas data yang diperoleh. Analisis data deskriptif kualitatif diperoleh dari berbagai macam sumber. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis.

Metode induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik kesimpulan baru yang lebih umum. Melalui pendekatan induktif tersebut penarikan kesimpulan yang sifatnya umum dilakukan dengan melihat fakta-fakta konkrit yang bersifat khusus.

¹⁵ Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).